

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Peradilan Agama adalah salah satu lembaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang harus menempatkan dirinya sebagai lembaga peradilan yang sesungguhnya (*court of law*) yang disegani dan dihormati serta memiliki otoritas dan kewenangan yang tinggi. Peradilan Agama sendiri adalah terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu *godsdiensstige rechtspraak*. Kata *godsdiensstige* berarti ibadah atau agama, adapun kata *rechtspraak* artinya peradilan. Dalam Perundang-undangan Belanda istilah *godsdiensstige rechtspraak* dipakai sebagai pemisah dari Peradilan Agama ke Peradilan Umum yang lebih bersifat keduniawian atau dikenal dengan istilah *wereldlijke rechtpraak*.<sup>1</sup> Keberadaan Peradilan Agama sendiri telah diakui jauh sebelum Negara Republik Indonesia ini memproklamasikan diri sebagai bangsa yang merdeka, meskipun sempat mengalami masa-masa pasang surut baik itu dari segi penamaan, status, kedudukan maupun kewenangannya.

---

<sup>1</sup> Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), h. 15

Mengutip pernyataan Kurt A. Raaflaub dalam tulisannya *polis and political thought* ia berkata, adanya korupsi dan ketidakadilan pemimpin atau pemerintah akan berakibat pada munculnya keburukan bagi seluruh wilayah serta penderitaan bagi rakyatnya.<sup>2</sup> Pernyataan tersebut menggambarkan betapa pentingnya peran dan eksistensi dari suatu lembaga peradilan dalam menegakkan keadilan, hal ini tergambar oleh banyaknya realita yang masih menunjukkan bahwa keadilan hanya dinikmati dan dimiliki oleh pemimpin. Kepastian hukum menjadi suatu hal yang sangat sulit diperoleh oleh rakyat kecil. Kesejahteraan menjadi jatah bagi orang-orang yang mampu secara materi dan dekat dengan para penguasa, kesenjangan sosial jarak antara pencari keadilan bagi si kaya dan si miskin sangatlah jauh. Tidak berlebihan jikalau pernyataan tersebut dijadikan sebagai portret representasi Lembaga Peradilan Negara Republik Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum dan peradilan.

Eksistensi dari sebuah lembaga peradilan sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, tak terkecuali bagi kalangan pemeluk agama mayoritas di Negeri ini, yaitu kaum muslim. Perbandingan

---

<sup>2</sup> Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana predana Media Group, 2008), h.3

antara jumlah pemeluk Agama Islam dengan agama lainnya sangatlah jauh, permasalahan yang kian banyak dan makin kompleks menjadikan kaum muslim membutuhkan lembaga peradilan khusus bagi kaum muslim, yang mana lembaga peradilan tersebut khusus menangani permasalahan perdata kaum muslim dan berdasarkan kepada Al-Qur`an dan Al-hadits. Hal ini karena ia tidak hanya berfungsi sebagai “pedang” melainkan juga sebagai medan akhir dalam menyelesaikan proses sengketa yang terjadi pada masyarakat muslim. Disamping itu, hal tersebut juga berfungsi sebagai penjaga eksistensi dari keberlangsungan penegakkan Hukum Islam di Indonesia. Keberadaannya merupakan sebuah *comditio sine qun non* dan melekat di tengah-tengah eksistensi yang berbanding lurus dengan masyarakat muslim itu sendiri.

Pada pasal 18 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditambah dengan adanya Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang diatas menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh pengadilan mempunyai ruang lingkup masing-masing, terdiri dari:

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama

3. Peradilan Militer
4. Peradilan Tata Usaha Negara
5. Peradilan Mahkamah Konstitusi

Peradilan Agama merupakan salah satu *literature* resmi diantara Lembaga Peradilan atau Kekuasaan Kehakiman lainnya. Peradilan Agama adalah salah satu peradilan khusus di Indonesia. Dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan sebagai peradilan khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu. Dalam hal ini wewenang Peradilan Agama hanya di bidang perdata saja dan tidak bisa menangani perkara di bidang pidana dan hanya berlaku bagi kalangan penganut Islam.<sup>3</sup> Masing-masing pada setiap peradilan terdiri dari tingkat pertama sampai tingkat banding, semua tingkatan peradilan tersebut berpuncak pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Jika hal tersebut dijabarkan maka susunan badan-badan Peradilan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Peradilan Umum adalah wilayah Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT), dan Mahkamah Agung (MA).

---

<sup>3</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.9

2. Lingkungan Peradilan Agama adalah wilayah Pengadilan Agama (PA), Pengadilan Tinggi Agama (PTA) dan Mahkamah Agung (MA).
3. Lingkungan Peradilan Militer Tinggi adalah wilayah Mahkamah Militer (MAHMIL), Mahkamah Militer Tinggi (MAHMILTI), dan Mahkamah Militer Agung (MAHMILGUNG).
4. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara adalah wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), dan Mahkamah Agung (MA).
5. Sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dalam hal sengketa yang berkaitan dengan konstitusi dan Undang-Undang mulai tingkat pertama sampai tingkat akhir, dan keputusan bersifat final tidak ada upaya banding setelahnya.

Kemudian setelah lahirnya Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006, kemudian pada perubahan kedua diubah menjadi Undang-Undang N0.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Lahirnya Undang-Undang tersebut membuat beberapa perubahan yang signifikan bagi peradilan agama dan menjadikan kedudukannya semakin kuat dan betul-betul eksis. Hal itu ditandai

dengan kewenangan yang dapat mengeksekusi putusannya sendiri. Hal tersebut mengandung arti yang cukup luas, bahwa aparatur Pengadilan Agama yang meliputi para Hakim, Panitera dan Jurusita dituntut untuk bekerja secara sigap dengan profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugas-tugas dan wewenang agar tercipta sebuah lembaga peradilan yang bersih, jujur dan adil dalam memberikan sebuah putusan.

Agar tercipta peradilan yang baik, adil dan cepat, Pengadilan Agama harus meningkatkan kualitas semua jajaran aparatnya sehingga dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat melaksanakan hukum acara yang baik dan benar. Salah satu unsur yang harus dilakukan dalam menjalankan hukum acara adalah pemanggilan para pihak yang berperkara untuk menghadap di persidangan pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan oleh Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut.

Sesuai dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 jo Undang-Undang No.3 tahun 2006 jo Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tugas dalam melaksanakan pemanggilan adalah tugas seorang jurusita, bahwa hal tersebut harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab secara patut dan sah.

Jurusita mempunyai tugas dan peran yang tidak kalah penting dengan pejabat lainnya, hal itu dikarenakan keberadaannya diperlukan sejak sebelum dimulainya persidangan hingga pelaksanaan putusan. Suatu perkara yang diproses di Pengadilan tidak mungkin dapat berjalan dengan lancar dan sah menurut hukum tanpa peran dan bantuan tugas di bidang kejurusitaan. Dalam menangani proses perkara yang masuk, seorang hakim tidak mungkin dapat menyelesaikan perkara tersebut tanpa dukungan jurusita, begitu juga sebaliknya jurusita juga tidak mungkin bertugas tanpa perintah dari hakim.

Dari realita di atas peneliti bermaksud mengangkat kinerja jurusita ketika melaksanakan tugasnya di lapangan serta penyebab ketidakhadiran tergugat di persidangan, khususnya dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Serang. Dari penelitian ini diharapkan akan ditemukan upaya dari kinerja jurusita agar tergugat hadir di persidangan dan penyebab yang menjadi alasan mengapa para tergugat mengabaikan panggilan yang dilayangkan Pengadilan Agama Serang lewat jurusita. Oleh karenanya penelitian ini diberi judul **“Optimalisasi Jurusita Dalam Meningkatkan Kehadiran Tergugat Terhadap Perkara Cerai Gugat (Studi di Pengadilan Agama Serang Pada Masa Persidangan Tahun 2018-2019)”**.

Sebagai objek dari penelitian ini, peneliti memilih Jurusita Pengadilan Agama Serang dan Hakim yang menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Serang dan memutus secara verstek.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Apa saja yang menjadi faktor penghambat ketidakhadiran tergugat di Pengadilan Agama Serang?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Serang dalam mengoptimalkan kehadiran tergugat di persidangan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor penghambat ketidakhadiran tergugat di Pengadilan Agama Serang.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Serang dalam mengoptimalkan kehadiran tergugat di persidangan.



#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dalam bidang hukum khususnya hal kejurusitaan. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi para mahasiswa lain yang ingin membahas tentang kejurusitaan.

##### 2. Manfaat praktis

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan pemahaman kepada kalangan akademisi dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten agar mengetahui peran dari jurusita di lembaga peradilan.

#### **E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

1. Nur Wahyudin, IAIN Walisongo pada tahun 2004 dengan judul skripsi “*Analisis terhadap faktor penghambat tugas jurusita dalam pemanggilan pihak-pihak berperkara di pengadilan Agama Semarang*”. Berdasarkan pasal 103 Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang berisi tugas jurusita. Undang-undang yang mengatur tugas dan wewenang jurusita sudah sangat jelas, tetapi dalam prakteknya pelaksanaan tugas dan wewenang jurusita di Pengadilan Semarang banyak menemui faktor-faktor penghambat kinerjanya. Hal inilah yang mendorong penulis

untuk meneliti dan memfokuskan penelitiannya terhadap faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat tugas kinerja jurusita itu sendiri dalam pemanggilan para pihak berperkara di Pengadilan Agama Semarang. Serta seberapa jauh faktor-faktro tersebut menghambat jalannya persidangan.

Perbedaan dengan skripsi saya adalah skripsi ini meninjau dari pasal 103 Undang-undang No.7 Tahun 1989 yaitu tugas jurusita. Dimana skripsi ini menganalisis faktor-faktor penghambat tugas jurusita dalam memanggil pihak-pihak yang berperkara. Sedangkan skripsi saya membahas faktor penghambat ketidakhadiran tergugat di Pengadilan Agama.

2. Muzdalifah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2009 dengan judul skripsi "*Kedudukan panitera pasca amandemen Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan, studi kasus Pengadilan Agama Jakarta Selatan*". Pada tanggal 30 maret 2006 dengan adanya persetujuan dari Presiden RI dan DPR, maka ditetapkannya undang-undang No.3 Tahun 2006 dalam undang-undang yang baru ini terdapat 42 perubahan. Di antara perubahan tersebut adalah pasal 1 angka 32 dalam undang-undang No.3 tahun 2006 menerapkan bahwa panitera Pengadilan Agama tidak merangkap sebagai sekretaris.

Dijelaskan pada pasal 44 dalam undang-undang No.7 Tahun 1989 panitera pengadilan merangkap sebagai sekretaris pengadilan. Fokus penelitian ini penulis ingin memfokuskan penelitian kepada implikasi amandemen undang-undang No.50 Tahun 2009 jo undang-undang No.3 Tahun 2006 jo dan undang-undang N0.7 Tahun 1989 Pasal 44 yang berbunyi “panitera pengadilan tidak merangkap sekretaris pengadilan” di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Perbedaan dengan skripsi saya adalah skripsi ini meninjau berdasarkan kedudukan panitera pasca amandemen Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan. Sedangkan skripsi saya meninjau berdasarkan upaya Pengadilan Agama Serang dalam mengoptimalkan kehadiran tergugat di persidangan.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 memberikan pengertian tentang jurusita pada Pasal 1 angka 5 bahwa jurusita dan/atau jurusita pengganti adalah jurusita dan/atau jurusita pengganti pada Pengadilan Agama. Pengertian ini belum memberikan gambaran yang jelas tentang jurusita, namun sifatnya hanya menegaskan bahwa jurusita atau jurusita pengganti hanya

ada di Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama dan tidak ada jurusita atau jurusita pengganti di pengadilan tingkat banding, karena pengadilan tingkat banding tidak melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menentukan bahwa pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya jurusita dan jurusita pengganti. Tugas jurusita dan jurusita pengganti disebutkan dalam pasal 103 Undang-Undang tersebut.<sup>4</sup>

Berdasarkan keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/055/SK/X/1996 tentang tugas dan tanggung jawab serta tata kerja jurusita pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, dalam pasal 5 diatur jurusita mempunyai tugas untuk melakukan pemanggilan, melakukan tugas pelaksanaan putusan, membuat berita acara pelaksanaan putusan yang salinan resminya disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Namun dalam pembangunannya, sebuah hukum tidak hanya lahir dari pembentukan Undang-Undang saja, tetapi praktik peradilan sangat besar peranannya untuk pembangunan hukum. Bahkan, pembaharuan sebuah hukum kebanyakan lahir dan diciptakan oleh sebuah praktik peradilan. Oleh karena itu

---

<sup>4</sup> Musthofa, *KEPANITERAAN PERADILAN AGAMA*, (Jakarta: Kencana, 2005) h.101

pemahaman dan penguasa di bidang teknis sebuah peradilan sangatlah penting dan harus dikuasai oleh para pejabat peradilan, termasuk jurusita, dan bagi para pejabat peradilan penguasa hukum acara dan bidang teknis peradilan merupakan pegangan pokok atau aturan permainan sehari-hari untuk memeriksa, mengadili serta menyelesaikan suatu perkara. Hukum acara dan teknis peradilan tidak hanya penting dalam praktik peradilan saja, tetapi juga mempunyai sebuah pengaruh yang besar di masyarakat baik praktik di dalam maupun diluar pengadilan.

Tidak hanya aparatatur Pengadilan saja yang wajib bersikap professional, masyarakat yang berkedudukan sebagai subjek hukum pun berkewajiban bersikap professional ketika menghadapi sebuah persoalan hukum, menurut Algra yang dimaksud subjek hukum adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban jadi mereka mempunyai wewenang hukum. Sedangkan wewenang hukum menurut Algra yaitu: kewenangan untuk mempunyai hak dan kewajiban untuk menjadi subjek dari hak-hak.<sup>5</sup> Tetapi realita di lapangan berbeda dengan serangkaian *kontra* dengan hukum yang berlaku, hal ini terbukti dengan adanya temuan bahwa para tergugat yang terpanggil khususnya dalam perkara gugat cerai di Pengadilan

---

<sup>5</sup> Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.23

Agama Serang seringkali tidak hadir pada saat persidangan. Padahal dari pihak Pengadilan Agama Serang sendiri sudah mengutus jurusita untuk menyampaikan surat panggilan kepada yang bersangkutan. Padahal dari apa yang mereka perbuat dapat menimbulkan akibat dan konsekuensi hukum.

Hal ini menimbulkan tanda tanya terkait kinerja seorang jurusita sewaktu melaksanakan tugasnya di lapangan. Karena praktik kejurusitaan sewaktu di lapangan harus dilakukan secara patut dan sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Selama ini praktik jurusita di lapangan sering kali masih jauh dari harapan terutama bagi para pihak-pihak yang berperkara. Padahal semua prosedur telah dilakukan oleh pihak yang berperkara, mulai mendaftar, membayar uang panjar, melengkapi administrasi dengan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan sehingga menunggu hari persidangan yang telah ditetapkan. Tetapi realitanya masih banyak dijumpai para tergugat yang tidak hadir di persidangan. Padahal dalam pasal 103 Undang-Undang N0.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa tugas jurusita yang mana dalam melaksanakan tugas pemanggilan jurusita dituntut untuk melaksanakannya dengan patut dan sah serta penuh dengan rasa tanggung jawab.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian skripsi karena metode penelitian dapat menentukan langkah-langkah dari suatu penulisan. Dan untuk memperoleh bahan yang di perlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode kepustakaan (library research). Yaitu dengan cara membaca, mempelajari buku-buku yang mempunyai keterkaitan dengan rumusan masalah, serta di dukung dengan wawancara. Adapun penelitian yang dipakai sebagai dasar penulisan ini adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif. Penelitian ini mengambil data primer dari lapangan yang disertai analisis pada data atau informasi yang dikumpulkan.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam hal ini peneliti masuk kedalam latar tertentu yang sedang diteliti karena bagi peneliti kualitatif merupakan fenomena yang dapat dimengerti maknanya secara baik apabila dilakukan interaksi dengan subjek melalui wawancara mendalam dan observasi pada latar dimana fenomena tersebut berlangsung. Oleh karena itu teknik wawancara dan observasi dalam

penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data lainnya.

- a. Wawancara merupakan proses komunikasi antara peneliti dengan sumber data dalam rangka menggali data yang bersifat *word view* untuk mengungkap makna yang terkandung dari masalah-masalah yang diteliti.<sup>6</sup> Oleh karena itu peneliti menyiapkan pertanyaan dan mengajukannya langsung berdasarkan sumber data yang telah disiapkan sebelumnya. Responden dalam narasumber ini adalah Jurusita dan Hakim di Pengadilan Agama Serang.
- b. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan cara mengkaji berbagai dokumen atau arsip yang berhubungan dengan penelitian.
- c. Kajian pustaka yaitu penelitian yang datanya diambil dari kepustakaan berupa buku, dokumen, artikel, laporan dan sebagainya.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan adalah data primer, yaitu data empiric yang diperoleh dari informan penelitian. Data primer yaitu data ini berupa teks hasil wawancara dan diperoleh

---

<sup>6</sup> Ajat Rukajat, *PENDEKATAN PENELITIAN KUALITATIF*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h.21-24



melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya.

#### 4. Teknik analisis data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.

##### a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pengumpulan data penelitian, dimana peneliti dapat menemukan kapan saja waktu untuk mendapatkan data yang banyak apabila peneliti mampu menerapkan metode observasi, wawancara atau dari berbagai dokumen yang berhubungan dengan subjek penelitian. Reduksi data dilakukan untuk menelaah kembali seluruh catatan lapangan yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi untuk selanjutnya dirangkum.

Data yang diperoleh penulis melalui wawancara dan kajian pustaka dicatat dengan rinci kemudian dikelompokkan dan difokuskan pada hal penting dengan demikian data bisa dapat memberikan gambaran yang jelas.

b. Penyajian data

Setelah data direduksi penulis melakukan penyajian dalam bentuk teks bersifat naratif.

c. Penarikan kesimpulan

Mengambil kesimpulan merupakan analisis lanjutan dari reduksi data, dan display data atau penyajian data sehingga data dapat disimpulkan dan peneliti masih berpetualang untuk menerima masukan.<sup>7</sup>

Data-data yang dirangkum dan dijabarkan dalam bentuk naratif penulis buat kesimpulan. Dan kesimpulan digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

5. Teknik Penulisan

Dalam penulisan ini penulis merujuk kepada :

- a. Pedoman penulisan karya ilmiah Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- b. Penulisan ayat Al-Qur`an sumber penelitian Al-Qur`an dan terjemah.
- c. Penulisan hadits berdasarkan sumber dari buku-buku yang memuat teks hadits tersebut.

---

<sup>7</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h.37-38

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam karya ilmiah ini terdiri dari lima bab yang meliputi :

BAB I : Latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori dan sistematika penelitian.

BAB II : Kondisi objektif pengadilan agama serang yang membahas, sejarah Pengadilan Agama Serang, letak geografis Pengadilan Agama Serang, struktur organisasi, visi dan misi pengadilan agama serang serta kompetensi pengadilan agama serang.

BAB III : Tinjauan teoritis jurusita yang terdiri dari definisi jurusita, dasar hukum jurusita, syarat-syarat jurusita, larangan jurusita, sumpah jurusita, kedudukan, tugas dan wewenang jurusita, pendaftaran dan pemanggilan para pihak yang patut dan sah, tata cara pemanggilan para pihak, kewajiban memanggil dan akibat hukumnya. Serta tinjauan teoritis perceraian yang terdiri dari definisi perceraian, dasar hukum perceraian, rukun, syarat dan macam-macam perceraian.

BAB IV : Hasil penelitian yang membahas faktor penghambat ketidak hadirannya tergugat di Pengadilan Agama Serang dan upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Serang dalam mengoptimalkan kehadiran tergugat di persidangan.

BAB V : Kesimpulan dan saran.